

## BAB V

### PENUTUP

#### V.I. Kesimpulan

Dalam bab ini, penulis akan menulis kesimpulan atas pembahasan pada bab IV yang telah dijelaskan sebelumnya, kesimpulan yang penulis angkat ialah sebagai berikut:

- a. Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran kebencian (*hatespeech*) sebuah tindakan yang diatur dalam KUHP dan juga Undang – undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. KUHP mengatur tentang Ujaran kebencian pada pasal 156 yang berbunyi: “Barangsiapa menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia dimuka umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Yang dimaksudkan “golongan” dalam pasal ini ialah tiap – tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut ketentuan hukum tata Negara. Dan untuk ujaran kebencian (*hatespeech*) dalam dunia maya/ media social diatur dalam pasal 28 ayat (2) Undang – undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”. Dalam Penegakan hukum yang terjadi dalam tindak pidana Ujaran Kebencian (*hatespeech*) terlebih dalam media sosial harus terlebih dahulu dipastikan dari dari setiap unsur – unsurnya, faktor – faktornya, dan juga dampaknya. Jangan malah membuat adanya sebuah rasa ketidak adilan. Dimana penegakan hukum memberikan rasa keadilan, kemanfaatan, dan menjamin kepastian hukum pada setiap orang.

Karena dalam seluruh proses pembangunan yang dimana Undang – undang ITE terbilang masih dini akan selalu timbul berbagai kerawanan dan konflik karena munculnya berbagai benturan kebutuhan, kepentingan dan pandangan hidup masyarakat.

- b. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Ujaran Kebencian (*hatespeech*) yang dilakukan didalam media social ada faktor – faktor yang dimana faktor itu datang dan hadir secara interenal maupun eksterenal seperti, adanya sebuah rasa kebencian, adanya sebuah dendam, kesalah pahaman, ketidaktahuan terhadap undang – undang dan ketentuan yang berlaku, Adanya sebuah Kesenjangan Budaya (*cultural gate*) dan Keterkejutan Budaya (*cultural shock*) dimana kurang kesiapannya terhadap sebuah pembaharuan yang mengakibatkan.

## V.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis mencoba memberikan saran – saran yang diharapkan dapat dijadikan bahan kajian terhadap pihak terkait mengenai tindak pidana ujaran kebencian (*hatespeech*) terlebih didalam media social. Saran – saran tersebut adalah :

- a. Perlu adanya pemahaman atau pembelajaran tentang penggunaan media social yang baik dan benar kepada masyarakat. Masyarakat perlu tahu dampak – dampak yang ditimbulkan apabila terjadi sebuah tindakan Ujaran kebencian (*hatespeech*)
- b. Perlu adanya tindakan Terkait tindak pidana Ujaran Kebencian (*hatespeech*), dimana sebaiknya ada sebuah langkah represif seperti melakukan teguran secara tertulis maupun secara langsung, mengupayakan penyelesaian secara damai, dan upaya hukum. Agar tindakan Ujaran Kebencian (*hatespeech*) tidak terjadi dan membuat runtuhnya nilai persatuan dan Kesatuan Republik Indonesia.